



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mar.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama :

**IZHAR IBRAHIM,** Tempat/tanggal lahir Molosipat/11 Maret 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Desa Dudewulo Kec. Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan No Reg. 1/Pdt.P/2019/PN Mar., telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bulan lahir yang tertera didalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2319/1920/CSL/PHWT/VII/2007 tertanggal 30 Juli 2007 terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis 11 September tahun 1977, yang sebenarnya bulan lahir pemohon adalah 11 Maret tahun 1977 sebagaimana yang tertera di dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (Paket C) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan bulan lahir pemohon yang tertera didalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 2319/1920/CSL/PHWT/VII/2007 tertanggal 30 Juli 2007, yang sebelumnya tertulis 11 September tahun 1977 dan diganti menjadi 11 Maret tahun 1977;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyeragamkan bulan lahir Pemohon dengan bulan lahir yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1/Pdt.P2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon yakni mengganti bulan lahir dari bulan September ke bulan Maret sebagaimana yang terdapat dalam Ijazah Pemohon agar bulan lahir tersebut menjadi lazim dipakai, sehingga bulan lahir Pemohon yang sebelumnya bulan September menjadi bulan Maret;

4. Bahwa perubahan bulan lahir tersebut disebabkan seiring dengan perjalanan waktu yang tanpa disadari oleh Pemohon akan berakibat fatal bila digunakan untuk berbagai keperluan atau hal-hal lain apabila terdapat perbedaan identitas yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, dengan bulan lahir yang tercantum dalam Ijazah;
5. Bahwa kemudian dengan perbedaan tersebut Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, dan berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato bahwa KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut dapat dibatalkan bilamana ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan pembetulan bulan lahir tersebut Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa atau Hakim yang ditunjuk untuk memberi surat keputusan berupa Penetapan sebagai berikut:

## PRIMIAR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pohuwato tersebut untuk membatalkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) KK (Kartu Keluarga) dan Akta kelahiran Nomor : 2319/1920/CSL/PHWT/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Akta Catatan Sipil berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) KK (Kartu Keluarga) dan Akta kelahiran Nomor : 2319/1920/CSL/PHWT/VII/2007 dengan bulan lahir September menjadi bulan Maret ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1/Pdt.P2019/PN Mar.



Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7504131109770001 atas nama IJHAR R. IBRAHIM, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2319/1920/CSL/PHWT/VII/2007 atas nama IZHAR IBRAHIM, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7504012101080183 atas nama Kepala Keluarga yakni IJHAR R. IBRAHIM, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2211/1920/CSL/PHWT/X/2009 atas nama SITI NUR KHALIZA IBRAHIM, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Paket C Sekolah Menengah Atas atas nama IZHAR IBRAHIM, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama RIFQAH IBRAHIM, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Ijihar Ibrahim dan Fahrija Barham, yang diberi tanda P-7;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. MOHAMAD NUR ABUBAKAR;**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengannya yakni sebagai sepupu saksi;
- bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon bernama IZHAR IBRAHIM sebenarnya lahir pada tanggal 11 Maret 1977;
- bahwa saksi tidak melihat pemohon dilahirkan tetapi hanya mengetahuinya berdasarkan pemberitahuan dari orang tua pemohon yakni Bapak bernama Rahim Ibrahim sedangkan ibunya bernama Hawatini Dulman;
- bahwa setahu saksi bahwa bersaudara 8 (delapan) orang;
- bahwa saksi tidak mengenal semua saudara pemohon tetapi hanya mengenal yakni Yulin Ibrahim, Syahdat Ibrahim, Yulan Ibrahim dan Syahnun Ibrahim;
- bahwa setahu saksi bahwa pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang istri yakni Fahriya M. Barham dan 2 (dua) orang anak yakni Rifqah Ibrahim dan Siti Nur Khalizah Ibrahim;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1/Pdt.P2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi bahwa nama Ibrahim itu adalah salah satu marga Gorontalo;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

## 2. FITRIYAH ANDI BASO;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengannya yakni sebagai sepupu saksi;
- bahwa saksi mengetahui bahwa maksud permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan yakni perubahan bulan lahir;
- bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon bernama IZHAR IBRAHIM sebenarnya lahir pada tanggal 11 Maret 1977;
- bahwa saksi tidak melihat pemohon dilahirkan tetapi hanya mengetahuinya berdasarkan pemberitahuan dari orang tua pemohon yakni Bapak bernama Rahim Ibrahim sedangkan ibunya bernama Hawatini Dulman;
- bahwa setahu saksi bahwa bersaudara 8 (delapan) orang;
- bahwa saksi tidak mengenal semua saudara pemohon tetapi hanya mengenal yakni Yulin Ibrahim, Syahdat Ibrahim, Yulan Ibrahim dan Syahnun Ibrahim;
- bahwa setahu saksi bahwa pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang istri yakni Fahriya M. Barham dan 2 (dua) orang anak yakni Rifqah Ibrahim dan Siti Nur Khalizah Ibrahim;
- bahwa setahu saksi bahwa nama Ibrahim itu adalah salah satu marga Gorontalo;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni pemohon bermaksud memperbaiki penulisan bulan lahir dalam KTP, kartu keluarga dan Akta Kelahiran dari sebelumnya tertulis September menjadi Maret;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni Mohamad Nur Abubakar dan Fitriyah Andi Baso;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1/Pdt.P2019/PN Mar.



Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tinggal pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Buhu, Desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7504131109770001 yang menerangkan bahwa pemohon lahir di Molosipat pada tanggal 11 September 1977 kemudian berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2319/1920/CSL/PHWT/VII/2007 yang menerangkan bahwa pemohon lahir pada tanggal 11 September 1977 demikian pula berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 7504012101080183 yang juga menerangkan bahwa pemohon lahir di Molosipat pada tanggal 11 September 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon lahir di Molosipat pada tanggal 11 September 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya yakni pemohon bermaksud memperbaiki penulisan bulan lahir dalam KTP, kartu keluarga dan Akta Kelahiran dari sebelumnya tertulis September menjadi Maret;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 11 Maret 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Ijazah Paket C, Sekolah Menengah Atas lahir di Molosipat pada tanggal 11 Maret 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dimana pemohon berkeinginan untuk menyeragamkan bulan lahir pemohon dengan merujuk sebagaimana yang tercantum dalam ijazah Paket C, Sekolah Menengah Atas pemohon yakni mengganti bulan lahir September tersebut menjadi Maret pada KTP, kartu keluarga dan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 dari Pemohon dimana Pemohon memiliki kehendak untuk mengubah bulan lahir dari September menjadi Maret pada bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan penjelasan pasal tersebut bahwa pembatalan akta yang dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut hemat Hakim bahwa keinginan pemohon untuk mengubah tempat lahir dari Sidorukun menjadi Marisa pada bukti-bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tersebut adalah untuk mengubah keterangan yang sebenarnya tidak benar yakni lahir di bulan September karena fakta yang sebenarnya pemohon lahir di bulan Maret;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapatlah disimpulkan maksud permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 yakni Pembatalan Akta Catatan Sipil tersebut karena keterangan yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga beralasan petitum angka 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013;

*Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1/Pdt.P2019/PN Mar.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Akta pencatatan sipil berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon, Kartu Keluarga pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon yang baru dengan mencantumkan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Maret sebagaimana diamanatkan Pasal 102 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga beralasan petitum angka 3 untuk dikabulkan dan berdasarkan hal tersebut sehingga layak pula untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7504131109770001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2319/1920/CSL/PHWT/VII/2007 dan Kartu Keluarga No. 7504012101080183 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatan pinggir pada register Akta-akta tersebut dan mencabut Kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Akta pencatatan sipil berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru dengan mencantumkan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya yakni Maret;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2019** oleh **FIRDAUS ZAINAL, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1/Pdt.P2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SUWANDI KAU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

**SUWANDI KAU, S.H.**

H a k i m,

ttd

**FIRDAUS ZAINAL, S.H.**

## Perincian biaya:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran                        | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya panggilan                          | : Rp. 150.000,- |
| 3. Biaya ATK                                | : Rp. 275.000,- |
| 4. Redaksi                                  | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Materai</u>                           | : Rp. 6.000,-+  |
| J u m l a h                                 | : Rp. 466.000,- |
| ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah ) |                 |

SALINAN PENETAPAN INI SAH SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN NEGERI MARISA

**PANITERA,**

**SUNARDI JUSUF, S.H.**  
**NIP. 196106061984021002.**